

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Konteks Penelitian.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam<sup>1</sup>. Yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia<sup>2</sup>. Sebagai negara maju yang sangat memperhatikan berbagai hal yang terjadi di masyarakatnya mulai dari jaminan beragama, serta jaminan beribadah yang diberikan untuk seluruh penduduknya.<sup>3</sup> sebagai orang muslim sangat penting untuk memperhatikan kehalalan sebuah makanan sebelum akhirnya dikonsumsi. Kehalalan sebuah produk telah menjadi salah satu kewajiban bagi konsumen muslim, guna untuk memenuhi perintah Allah SWT<sup>4</sup>. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Artinya : “ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” ( Al-Ma'idah ayat 88 )..”<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Siti Saleha Madjid, “Analisis Peluang Tantangan Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)”, Jurnal Pilar Vol.13, No. 1, 2022), Hlm : 18

<sup>2</sup> Muhammad Anwar Fathoni, et.all, “ Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan”, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol.6, No.03, 2020), Hlm : 429

<sup>3</sup> Durrotul Faridah Hayyun, “ Sertifikasi Halal Di Indonesia, Sejarah, Perkembangan dan Implementasi, Surabaya”, Jurnal Halal produk, Vol 2, Nomor 2, Desember 2019, Hlm. 69

<sup>4</sup> Nur, Fatimah,” Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim”, Jurnal Likuid, Vol. I , No. 01 Januari 2021), Hlm : 44

<sup>5</sup> Tafsirq.com Q.s Al-Maidah ayat 88.

Dikatakan Halal tidak hanya sebatas makanan serta minuman akan tetapi bisa pula di kembangkan dalam bidang jasa, kesehatan, serta produk. Beberapa produk yang sudah dinyatakan kehalalannya tidak hanya dapat memberikan rasa kenyamanan pada penduduk terutama orang muslim selain itu juga penduduk non.muslim dapat merasakannya<sup>6</sup>.

Jaminan akan sebuah produk halal perlu mendapat perhatian dari pemerintah (negara)<sup>7</sup>, berbagai respon positif yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap masalah kehalalan sebuah produk telah dilakukan dengan baik hal ini terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Salah satunya ialah dengan lahirnya UU.No.33 Thn 2014 dengan mempertegas betapa urgen (penting)nya persoalan halal dan haram dalam proses alur rantai produksi dari pelaku usaha hingga akhir sampai tangan konsumen . UU-JPH / Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) memiliki bertujuan supaya masyarakat secara meluas mendapat kan layanan kepastian hukum terhadap sebuah produk makanan ataupun minuman yang di konsumsi lainnya<sup>9</sup>.

Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau di singkat (BPJPH) adalah bagian yang berwenang dan ditugaskan dalam urusan penyelenggaraan jaminan produk halal ( halal food) di kementerian

---

<sup>6</sup> Siti Saleha Madjid, “Analisis Peluang Tantangan Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)”, Jurnal Pilar Vol.13, No. 1, 2022), Hlm : 18

<sup>7</sup> May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia , Halal Products Guarantee In Indonesia “, legislasi Jurnal Indonesia, Vol.14, No.01-Maret 2017 ) Hlm : 99

<sup>8</sup> Moch. Khoirul Anwar, “Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal “, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 1, April 2020), Hlm.28

<sup>9</sup> May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia , Halal Products Guarantee In Indonesia “, legislasi Jurnal Indonesia, Vol.14, No.01-Maret 2017 ) Hlm : 101

agama<sup>10</sup>. Berdasarkan Pasal 6 UU. No. 33 Tahun 2014 yakni tentang Jaminan Produk Halal, dengan adanya peraturan per undang-undang ini semoga diharapkan bisa menjadi sumber kepastian hukum bagi konsumen, terutama khususnya bagi masyarakat konsumen muslim terbesar<sup>11</sup>.

Dari beberapa fasilitas yang telah diberikan kami berharap fasilitas ini dapat di implementasikan oleh para pelaku UMK secara optimal.

Dalam UU-JPH sebuah *Doktrin Halalan thayyib* (halal dan baik) sangat penting untuk di informasikan dengan secara efektif serta operasional dengan terpenuhinya sarana, pra sarana kepada masyarakat<sup>12</sup>.

Berkaitan dengan tinjauan Konsep *Thayyib* istilah *Halalan Thoyyiban* merupakan salah satu istilah yang sudah melekat dan populer dikalangan umat muslim. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya : “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ter dapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu, ”<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Nidya Waras Sayekti , “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan “, (Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014 ), H.194.

<sup>11</sup> Bintang Dzumirroh Ariny, et.all, “Dampak Positif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, Jurnal Syar’ie, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020) Hlm : 199

<sup>12</sup> May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia , Halal Products Guarantee In Indonesia “, legislasi Jurnal Indonesia, Vol.14, No.01-Maret 2017 ) Hlm :104

<sup>13</sup> Tafsiq.com Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 168.

Jika di tinjau lebih dalam *Halal* berarti sebuah kriteria produk makanan yang boleh dikonsumsi menurut ajaran agama islam, sedangkan *Thayyib* itu *baik*. Konsep *Thayyib* terhadap label halal produk makanan kerupuk telur asin merupakan sesuatu yang baik karena dapat menimbulkan rasa aman serta nyaman ketika mengkonsumsinya, sedangkan disisi lain *Thayyib* merupakan sebuah konsep kebaikan, kesucian, kebersihan dan kesesuaian dengan syariat agama islam, dalam proses pengolahan produk makanan.

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia hanya menerima hal-hal yang baik-baik saja*<sup>14</sup>. (HR. Muslim).

Maka sebab itu peran pemerintah dengan para ulama dan pemuka Ajaran Islam sangat penting dan dianjurkan untuk selalu memberikan pengawasan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan sebuah produk makanan, minuman, serta bahan-bahan pokok lainnya mulai dari tahapan produksi sampai pendistribusiannya<sup>15</sup>. Manakala seorang muslim memakan makanan atau minuman yang haram dan najis maka ibadah serta do'a-do'anya tidak diterima oleh Allah SWT.

Dalam beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat dapat kita ketahui serta kita identifikasi permasalahannya terkait dengan tiap

<sup>14</sup> H. Imam Masykoer Alie, “ Modul Pelatihan Auditor Internal Halal”,(Direktur Urusan Agama Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Jakarta 2003), H.133

<sup>15</sup> Ibid H.Imam Masykoer Alie, “Modul Pelatihan Auditor Internal Halal” , Hlm : 134

produk yang beredar di Indonesia haruslah bersertifikasi halal dan sesuai dengan konsep *thayyib* tidak diperbolehkan bercampur dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam (Haram). Oleh karena itu pemerintah diharapkan segera melakukan sosialisasi terhadap beberapa keputusan peraturan perundang-undangan yang telah di berlakukannya di wilayah kesatuan republik Indonesia terkait dengan produk halal .

Identifikasi sebuah Masalah dalam Penelitian ini : Label Halal sebuah Produk Makanan belum tentu sesuai konsep *thayyib*, dalam konsep *thayyib* itu tidak boleh mengandung unsur yang membahayakan akan tetapi dalam produk makanan Kerupuk Telur Asin dalam penelitian ini sudah terbukti kehalalannya dalam anjuran agama sesuai syariat agama Islam.

Makanan Kerupuk Telur Asin merupakan salah satu produk home industri di beberapa desa di kecamatan Soko, mereka menggunakan Telur Bebek yang sudah di endapkan sebagai bahan utama untuk membuat olahan kerupuk Telur Asin, tentang proses pengolahan makanan kerupuk telur asin ini tentunya perlu di ketahui sebelum diterbitkannya sertifikasi halal, dari telur asin nya itu sendiri berasal dari telur bebek berkualitas yang sudah di endapkan menggunakan batu bata halus atau bisa dengan abu halus yang dicampurkan dengan garam selama 3 hari agar menjadi asin. Setelah telur menjadi asin, telur siap untuk dicampurkan kedalam adonan sebelum dicampurkan kedalam adonan telur putih dan kuningnya

dipisahkan untuk membuat kerupuk dengan tepung, bumbu-bumbu yang sudah di takar lalu di olah menjadi adonan kerupuk yang dapat di iris-iris secara tipis kemudian di keringkan, dan siap untuk selanjutnya di goreng dan di kemasi.

Selain itu dalam penerapan undang-undang (JPH) Jaminan Produk Halal Nomor. 33 pada tahun 2014 ini berbunyi “ Segala produk makanan dan minuman yang masuk, di beredarkan dan diperjual-belikan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia harus sudah wajib bersertifikat Halal serta berlabel Halal<sup>16</sup>.” Dalam rangka mengimplementasikan UU-JPH ini belum ada upaya pemerintah untuk mensosialisasi kan secara intens pada lapisan masyarakat, oleh karena itu perlu dalam penerapannya diadakannya Sosialisasi karena belum sepenuhnya terlaksana, bahkan tak sedikit dari pedagang pemilik produk yang belum memiliki sertifikat halal dikarenakan masih bingung cara membuatnya.

Kebaruan dari penelitian ini adalah adanya regulasi undang-undang Jaminan Produk Halal No.33 tahun 2014 yang mewajibkan setiap produk harus memiliki sertifikat halal, selain itu kewajiban ini juga di peruntukkan bagi pelaku usaha kecil menengah untuk segera di daftarkan produknya melalui jalur self declare (sehati) yang di bayarkan oleh pemerintah ( gratis).

---

<sup>16</sup> Suwardi, et.all, “Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari’ah Dalam Hukum Nasional”. Jurnal JEBLR, Vol.1, No.2, Nov 2021,H : 77

## 1.2 Fokus Penelitian

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Labelisasi Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin di Desa Jegulo-Soko-Tuban?
- 1.2.2 Bagaimana Urgensi *Halal Food* Menurut Standar Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal?
- 1.2.3 Bagaimana Konsep *Thayyib* Label Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin di desa Jegulo-Soko-Tuban?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk dapat mengetahui Tentang Mekanisme Labelisasi Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin (Study Kasus Di Desa Jegulo-Soko-Tuban)..
- 1.3.2 Untuk Menjelaskan Urgensi Halal Food Menurut Standar Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 1.3.3 Untuk menjabarkan terkait tinjauan kosep *Thayyib* terhadap label halal pada produk makanan Kerupuk Telur Asin (Study Kasus Di Desa Jegulo-Soko-Tuban).

## 1.4 Definisi Istilah

### 1.4.1 Definisi Implementasi

Di dalam sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi ialah : sebuah pelaksanaan, atau Penerapan, atau bisa disebut sebagai penyedia sarana yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu yang akan menimbulkan sebuah dampak terhadap sesuatu tersebut.<sup>17</sup>

### 1.4.2 Definisi Sertifikasi

Penjelasan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sertifikasi ialah : “sebuah penyertifikatan”, artinya ialah alur proses dimana pemberian bukti (sertifikasi) secara formal sebagai bentuk pengakuan yang telah diberikan oleh sebuah lembaga setelah melewati alur panjang pembuatan label kepada suatu produk<sup>18</sup>. Tujuan adanya sebuah sertifikasi yakni untuk memberikan petunjuk karena keaslian dan keamanan produk, hingga dapat lebih mudah diterima di kalangan masyarakat. Sedangkan tujuan adanya sertifikasi ialah untuk melindungi serta menjaga semua konsumen muslim terutama terhadap produk yang dinilai ilegal.

### 1.4.3 Definisi Produksi

Produksi merupakan sebuah kegiatan yang menjadi pusat perhatian dalam pemasaran. Produk yang dinilai baik akan membuat para

---

<sup>17</sup> D.Q. Alva Salam1), Ahmad Makhtum2), “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang “, (*Qawwam: The Leader's Writing Vol. 3, No. 1, Juni 2022* ), H.12

<sup>18</sup> Rahayuningsih, Eka, et.all, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 , No.01,2021, Hlm :136



konsumen merasa puas untuk memenuhi keinginan serta kebutuhannya.<sup>19</sup>

#### 1.4.4 Definisi Halal

Dalam bahasa arab pengertian Halal adalah diperbolehkan (legal) akan tetapi tetap sesuai dengan anjuran syari'at agama Islam, Konsep *Halalan Thoyyiban* (Halal juga Baik) sudah menjadi doktrin serta bisa diinformasikan kepada khalayak mengenai tercukupinya segala sarana-prasarana yang telah ada.<sup>20</sup> Pengertian Halal secara bahasa, dalam Kamus Bahasa Arab Al-Maani bermakna: apa yang diizinkan Allah, diperbolehkan, tidak dilarang. Adapun pengertian halal secara istilah, di dalam Ta'rif Halal wal Haram fil Islam (islamqa.info) dijelaskan: halal adalah apa-apa yang diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang beriman mengerjakan yang halal dengan niat untuk menaati Allah, maka dia akan memperoleh pahala dari perbuatan tersebut.

#### 1.4.5 Definisi Label

Label ialah bagian dari penjelasan terkait produk (kata-kata) yang memberi keterangan barang yang dijual<sup>21</sup>. Marinus mengatakan bahwa Label adalah : sebuah bagian yang terdapat pada produk

<sup>19</sup> Ibid Rahayuningsih, Eka, et.all, “ *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*“, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No.01, 2021, Hlm :137

<sup>20</sup> Ibid Eka Rahayuningsih1, Hal 137.

<sup>21</sup> Fawwaz El-Farobie, *Pengaruh labelisasi Halal produk skincare terhadap keputusan pembeli studi kasus di klinik elsha kota palembang*, Jurnal ilmiah MHES, Vol.1, No.2 september 2021, Hlm.117

yang memberikan informasi secara verbal terkait produk dan penjualannya<sup>22</sup>. Sedangkan Label menurut Kotler adalah : Sebuah Tampilan Sederhana dari produk serta dirancang rumit sedemikian rupa serta sebuah identitas satu kesatuan dari kemasan. Dan tujuan adanya label ini adalah untuk memberi tahu informasi terkait barang/produk yang dijual tanpa harus membukanya. Label juga sering disebut dengan Identitas sebuah produk yang akan dipasarkan.

#### 1.4.6 Definisi *Thayyib*

*Thayyib* bersal dari kata b.arab yakni *Thaba-Yathibu- Thayyiban*. Yang berarti : Baik, Suci, Bersih, Enak,dan Elok<sup>23</sup>. Sedangkan secara terminologi *Thayyib* artinya : “ Sesuatu yang dirasakan enak oleh pancaindra serta jiwa”, Pada era zaman milenial ini konsep halal haram sangat penting untuk diperhatikan, apalagi perlu adanya pemahaman terkait makanan halal dan *thayyib* yang lebih terstruktur untuk menjaga orang muslim dari masuknya makanan yang dikonsumsi haram masuk ke dalam tubuh<sup>24</sup>.

#### 1.4.7 Produksi

<sup>22</sup> Herudiansyah Gumar, et.all. *Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Desa Tebedak Ii Kecamatan Payaraman Ogan Ilir*, (Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat1 Vol.2,2019, Hlm : 85

<sup>23</sup> Ali Farkhan Tsani , “Halal And Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective (Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Syariat Islam)”, (IJMA: International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Volume 1 Nomor 1- Maret 2021), H.101

<sup>24</sup> Edison1\*, Rini Lestari2, “Konsep Makanan Halal Dan Thoyyib Dalam Tradisi Masyarakat Melayu Riau”, (Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya), H.249

Produksi dalam perspektif islam yang dijelaskan di dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia karya John M.Echols serta Hassan Shadily kata “*production*” secara umum mengandung arti “*penghasilan*” sedangkan menurut Richard.G.Lipssey mengartikan sebagai sebuah : tindakan yang di ambil dalam membuat komoditi, sebuah barang ataupun jasa.<sup>25</sup>

### 1.5 Keterbatasan Penelitian.

Proses dalam melakukan sebuah penelitian ini ada kalanya terdapat hambatan atau keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi dari hasil penelitian diantaranya :

1. Adanya keterbatasan (time) atau waktu serta tenaga yang dimiliki peneliti serta kemampuan dari peneliti.
2. Adanya hambatan/kesulitan yang dialami masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat halal.
3. Kurangnya sosialisasi secara mendalam dari pemerintah kepada masyarakat sehingga kurang adanya minat dari pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal.
4. Minim pengetahuan terkait manfaat dari sertifikasi halal, selain itu dalam alur atau proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama sesuai urutan dari antrian.
5. Semakin rumit karena di cantumkan foto pemilik produk dengan produk buatan.

---

<sup>25</sup> Effendi ,Rustam, “ Produksi dalam Islam”(Yogyakarta, penerbit Magistra Insania Press, MSI UII, Cet.1, April,2003), Hlm : 11

6. Adanya kekurangan dalam memahami sebuah pertanyaan yang diberikan pada sebuah koesioner sehingga perolehan hasil penelitian kurang akurat.

7. Dst.

## 1.6 Manfa'at Penelitian.

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga dapat memberikan manfa'at khususnya untuk para pembaca, dan bermanfa'at untuk para peneliti muda selanjutnya. Adapun manfa'at spesifik dari penelitian yang di lakukan ini sebagai berikut :

### 1.6.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu, edukasi serta referensi terutama terkait Implementasi Konsep *Thayyib* terhadap label halal pada sebuah produk makanan serta menambah wawasan bagi para calon wirausaha dalam mengembangkan bisnis industri rumah tangga.

### 1.6.2 Praktis

#### a. Bagi Peneliti.

Dengan adanya penelitian kali ini semoga bisa menjadi bahan acuan pedoman untuk memahami konsep *thayyib* dalam tinjauan hukum mu'amalah (HES) serta bisa mengimplementasikan nya dalam kehidupan bermasyarakat.

#### b. Bagi Akademis

Di dalam penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan bagi para wirausaha terkait tahap awal Alur (Mekanisme) Pembuatan Labelisasi Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin sampai dengan finishing Penerbitan dan pendistribusian. serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### 1.7 **Originalitas Penelitian / Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.**

Untuk mengantisipasi adanya plagiatan terhadap pembuatan hasil karya berupa *Tesis* maka kiranya perlu memperhatikan adanya beberapa temuan penelitian yang selaras/relevan guna sebagai bahan referensi sekaligus pedoman bacaan didalam penulisan *Tesis* Karena hal-hal berikut ini dilakukan agar bisa menentukan orisinalitas (keaslian), kelebihan-kelebihan, keunggulan yang di angkat di dalam penelitian ini dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian-penelitian yang lainnya. Serta sebagai sarana pembaharu maupun penyempurna dari penelitian yang telah dilakukan agar dapat menciptakan sebuah hasil karya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Adapun dari beberapa penelitian yang telah di temukan ada sedikit kemiripan/ relevan dengan judul yang peneliti ambil yakni“ IMPLEMENTASI KONSEP *THAYYIB* TERHADAP LABEL HALAL PRODUK MAKANAN KERUPUK TELUR ASIN (STUDY KASUS DI DESA JEGULO-SOKO-TUBAN).” Diantaranya :

NO	JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN	HASIL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	A. Moh. Hamka, 2007, "Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan. (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). Tahun Penelitian <sup>26</sup> Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.	Dalam penelitian ini menegaskan bahwa substansi hukum dari apa yang terdapat pada UUPK pada Pasal 8 Ayat (1) poin (h) dan Undang-undang Pangan Pasal 34 ayat 1 terkait tidak diwajibkan mencantumkan sebuah label halal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28 I ayat (1) secara implisit melindungi konsumen muslim dari makanan serta jasa di sebuah rumah makan yang tidak	Perbedaan dalam penelitian ini dari segi substansi undang undang yang di analisis adalah nomer 8 tahun 1999 yakni tentang perlindungan konsumen muslim kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, produk makanan ( pangan ) dan jasa. ....	Persamaan di dalam penelitian kali ini dari sudut konteks sama-sama membicarakan terkait implementasi dari pencantuman label halal pada sebuah produk makanan.

<sup>26</sup> A. Moh Hamka, "Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan" \_Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). Programs Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2007, Hlm : 1

		halal (tidak syar'i) dan perwujudan perundang-undangan di dalam prakteknya belum juga terwujud.		
2.	Adismana , Oktaviana Hardayanti , Nim. B012181095, 2021, Analisis Pengat uran Label Halal Terhadap Produ kYang Beredar Menurut per Undang-Undang an Jaminan Produk Halal (JPH). <sup>27</sup> Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Has anuddin	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan terkait kualifikasi pelanggaran pada pasal 26 ayat : 2) UU JPH merupakan administratif beserta ketentuan yang di berikan berupa sanksi administratif seperti contohnya : teguran, yang bisa berupa lisan, diberi peringatan yang tertulis, maupun	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yakni terletak pada tehnik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas beberapa penuntutan pidana kepada pelaku pelanggaran pada pasal 26 ayat ;2. Undang-undang Jaminan Produk Halal ( JPH ).	Persamaan dalam penelitian ini menganalisis 26 ayat serta 2 Undang-undang Jaminan (UU) Produk Halal dan probabilitas penuntutan pidana kepada para pelaku pelanggaran Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>27</sup> Oktaviana Hardayanti Adismana, "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, H.8

	Makassar.	membayar denda administratif.		Dapat atau tidak dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif
3.	Achmad Siddiq , Penelitian : Juni 2022. Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga serta Kualitas pada Produk Terhadap Keputusan Pembelian (produk halal) Makanan atau Minuman Didalam Kemasan Pada Mahasiswa S1 Febi Uin Kiai Haji Dan	Diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim dan berpenduduk muslim terbesar, hal ini cukup penting (urgen) agar mengetahui serta mengkaji hal-hal seperti bagaimana pola konsumsi masyarakat terhadap makanan dan minuman yang sudah memiliki	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode dalam yakni penentuan sampel kuota sampling dengan metode kuantitatif. Selain itu didalam penelitian ini juga tidak mengkaji tentang undang-undang (JPH) Jaminan Produk Halal yang berlaku di masyarakat	Persamaan dalam penelitian ini terkait produk makanan maupun minuman yang telah memiliki label halal serta pada pola konsumsi makanan serta minuman dalam kemasan.



	Universitas Islam Jember <sup>28</sup> Tahun Ahmad Raziqi Nim: 203206060005 Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Juni 2022	sertifikasi halal salah satunya pada masyarakat di kabupaten Jember.		
4.	Indah Rohmatillah, S.E, Desember 2022, “ Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, Dan pengembangan Usaha”, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana	Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan yang dapat kita dapat yakni pertama jaminan kehalalan sebuah produk dapat menjamin adanya perlindungan bagi konsumen muslim, yang kedua selain itu dengan adanya labelisasi produk	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat dalam pembahasan rumusan masalah yang ketiga yakni membahas tentang faktor penghambat serta faktor pendukung dalam meningkatkan omset pengembangan usaha, selain itu lokasi dalam penelitian ini juga dilakukan di beda kabupaten yakni tepatnya di kabupaten	Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam pembahasan implikasi penerapan sertifikasi halal terhadap produk. Selain itu dalam

<sup>28</sup> Ahmad Raziqi, “Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Pada Mahasiswa S1 Febi Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Dan Universitas Islam Jember”, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. Hlm 7

	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	halal dapat meningkatkan daya saingan jual yang tinggi.	sumenep.	penelitian ini juga membahas terkait alur dalam pelaksa'an pembuatan sertifikasi halal.
5	Nur Islah, Parepare 2022, " Pengaruh Label Sertifikat Halal dan Tingkat Pemahaman agama terhadap keputusan membeli produk pangan mie instan di kecamatan soreang kota Parepare". Program Studi Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.	Hasil dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh label serifikat halal dan tingkat pemahaman agama terhadap pembelian mie instan di kecamatan soreang kota parepare.	Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Penelitian ini di lakukan di parepare	Persamaan dalam penelitian ini yakni alur proses pembuatan sertifikasi halal/labelisasi halal dalam sebuah produk makanan.
6	Muhammad	Hasil dari	Perbedaan dalam	Persamaan

<p>Nujulul Huda, “ Pengaruh prodak Halal, Kepercayaan Konsumen Terhadap Niat Pembelian Kembali Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi Pada Penjualan Produk Pizza HUT di Kota Solo”. Program Studi Magister Manajemen Bisnis Syari’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta Tahun 2022.</p>	<p>penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sebuah produk makanan maupun minuman halal dalam kepercayaan terhadap pelanggan sangat berpengaruh pada niat pembelian kembali melalui loyalitas merek terhadap variabel intervening. Di kota solo.</p>	<p>penelitian ini di lihat dari segi metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis terhadap kepuasan pembelian produk pizza hut di kota solo, selain itu penelitian ini juga menganalisis terkait pengaruh merek yang tercantum dalam kemasan produk sangat berpengaruh terhadap pembelian kembali sebuah produk makanan tersebut di dibandingkan dengan yang tidak memiliki merek/ label.</p>	<p>dalam penelitian ini terletak pada analisis penggunaan label halal / merek sebuah produk sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, selain itu kesamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni field research.( penelitian lapangan).</p>
---	--	---	---

Deskripsi Penelitian Tesis yang relevan dengan Judul Peneliti :

1. Moh. Hamka, 2007, Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan. (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen).

Tahun Penelitian <sup>29</sup> Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil dalam penelitian ini menegaskan bahwa substansi hukum dari apa yang terdapat pada UUPK pada Pasal 8 Ayat (1) poin (h) dan Undang-undang Pangan Pasal 34 ayat 1 terkait tidak diwajibkan mencantumkan sebuah label halal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28 I ayat (1) secara implisit melindungi konsumen muslim dari makanan serta jasa di sebuah rumah makan yang tidak halal (tidak syar'i) dan perwujudan perundang-undangan di dalam prakteknya belum juga terwujud. Perbedaan dalam penelitian ini ialah dari segi substansi undang undang yang di analisis adalah nomer 8 tahun 1999 yakni tentang perlindungan konsumen muslim kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, produk makanan ( pangan ) dan jasa. Persamaan Persanaan di dalam penelitian kali ini dari sudut konteks sama-sama membicarakan terkait implementasi dari pencantuman label halal pada sebuah produk makanan.

2. Adismana , Oktaviana Hardayanti, 2021, Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut per Undang-Undang an Jaminan Produk Halal (JPH).<sup>30</sup> Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas\_Hasanuddin Makassar. Dari hasil penelitian yang

---

<sup>29</sup> A. Moh Hamka, "Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan" Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). Programs Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2007, Hlm : 1

<sup>30</sup> Oktaviana Hardayanti Adismana, "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hlm.8

telan di lakukan ini menunjukkan terkait kualifikasi pelanggaran pada pasal 26 ayat : 2) UU JPH merupakan administratif beserta ketentuan yang di berikan berupa sanksi administratif seperti contohnya : teguran, yang bisa berupa lisan, diberi peringatan yang tertulis, maupun membayar denda administratif, Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yakni terletak pada tehnik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas beberapa penuntutan pidana kepada pelaku pelanggaran pada pasal 26 ayat ;2. Undang-undang Jaminan Produk Halal ( JPH ), Persamaan dalam penelitian ini menganalisis 26 ayat serta 2 Undang-undang Jaminan (UU) Produk Halal dan probabilitas penuntutan pidana kepada para pelaku pelanggaran Undang-undang Jaminan Produk Halal Dapat atau tidak dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

3. Achmad Siddiq , Penelitian : Juni 2022. Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga serta Kualitas pada Produk Terhadap Keputusan Pembelian (produk halal) Makanan atau Minuman Di dalam Kemasan Pada Mahasiswa S1 Febi Uin Kiai Haji Dan Universitas Islam Jember<sup>31</sup> Tahun Ahmad Raziqi Nim: 203206060005 Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Juni 2022, hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa mayoritas masyarakat

---

<sup>31</sup> Ahmad Raziqi, “Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Pada Mahasiswa S1 Febi Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Dan Universitas Islam Jember”, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.hlm.7

di Indonesia adalah muslim dan berpenduduk muslim terbesar, hal ini cukup penting (urgen) agar mengetahui serta mengkaji hal-hal seperti bagaimana pola konsumsi masyarakat terhadap makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikasi halal salah satunya pada masyarakat di kabupaten Jember. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode dalam yakni penentuan sampel kuota sampling dengan metode kuantitatif. Selain itu didalam penelitian ini juga tidak mengkaji tentang undang-undang (JPH) Jaminan Produk Halal yang berlaku di masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini terkait produk makanan maupun minuman yang telah memiliki label halal serta pada pola konsumsi makanan serta minuman dalam kemasan.

4. Indah Rohmatillah, S.E, Desember 2022, “ Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, Dan pengembangan Usaha”, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember<sup>32</sup>. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan yang dapat kita dapat yakni pertama jaminan kehalalan sebuah produk dapat menjamin adanya perlindungan bagi konsumen muslim, yang kedua selain itu dengan adanya labelisasi produk halal dapat meningkatkan daya saingan jual yang tinggi. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat dalam pembahasan rumusan masalah yang ketiga yakni membahas tentang faktor penghambat serta faktor pendukung dalam meningkatkan omset pengembangan usaha, selain itu lokasi dalam penelitian ini juga dilakukan di beda kabupaten yakni tepatnya di kabupaten sumenep. Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam pembahasan

---

<sup>32</sup> Indah Rohmatillah , “Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, Dan pengembangan Usaha”, Sumenep 2022 , Hlm 134

implikasi penerapan sertifikasi halal terhadap produk. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas terkait alur dalam pelaksana'an pembuatan sertifikasi halal.

5. Nur Islah, Parepare 2022<sup>33</sup>, “ Pengaruh Label Sertifikat Halal dan Tingkat Pemahaman agama terhadap keputusan membeli produk pangan mie instan di kecamatan soreang kota Parepare”. Program Studi Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Hasil dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh label serifikat halal dan tingkat pemahaman agama terhadap pembelian mie instan di kecamatan soreang kota parepare. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Penelitian ini di lakukan di parepare, Persamaan dalam penelitian ini yakni alur proses pembuatan sertifikasi halal/labelisasi halal dalam sebuah produk makanan.
6. Muhammad Nujulul Huda, “ Pengaruh prodak Halal, Kepercayaan Konsumen Terhadap Niat Pembelian Kembali Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi Pada Penjualan Produk Pizza HUT di Kota Solo”<sup>34</sup>. Program Studi Magister Manajemen Bisnis Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sebuah produk makanan maupun minuman halal dalam kepercayaan terhadap pelanggan sangat berpengaruh pada niat pembelian kembali melalui loyalitas merek terhadap variabel intervening. Di kota solo. Perbedaan dalam penelitian ini di lihat dari segi metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis terhadap kepuasan pembelian produk

---

<sup>33</sup> Nur Islah, “ Pengaruh Label Sertifikat Halal dan Tingkat Pemahaman agama terhadap keputusan membeli produk pangan mie instan di kecamatan soreang kota Parepare”, hlm.47

<sup>34</sup> Muhammad Nujulul Huda ,2022, surakarta, “ *Pengaruh prodak Halal, Kepercayaan Konsumen Terhadap Niat Pembelian Kembali Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi Pada Penjualan Produk Pizza HUT di Kota Solo* “,Hlm. 123

pizza hut di kota solo, selain itu penelitian ini juga menganalisis terkait pengaruh merek yang tercantum dalam kemasan produk sangat berpengaruh terhadap pembelian kembali sebuah produk makanan tersebut di bandingkan dengan yang tidak memiliki merek/ label. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada analisis penggunaan label halal / merek sebuah produk sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, selain itu kesamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni field research.( penelitian lapangan).

